

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA HAK MENGUASAI DAN MEMBAWA SENJATA TAJAM

Amiruddin Pabbu¹, Syamsiar Arief²

Universitas Indonesia Timur

amiruddinpabbu4@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menguasai dan membawa senjata tajam dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menguasai dan membawa senjata tajam. Metode Penelitian yang di gunakan yakni penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan hukum atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa HASBULLAH Bin BASO Dg. NURU Alias BULLA telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku yakni Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 yaitu tentang penyalahgunaan senjata tajam Menyimpan, Membawa, Menguasai, dan atau memiliki senjata tajam. Pertimbangan hukum oleh Hakim mulai dari tuntutan jaksa penuntut umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan serta undang-undang sistem peradilan pidana anak dan tidak ada alasan pembenar, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Adapun pertimbangan majelis hakim yang telah memutus perkara ini yaitu perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat.

Kata kunci: *Senjata Tajam.*

Abstract

The research objectives are to determine the application of material criminal law against perpetrators of criminal acts without the right to control and carry sharp weapons and to find out the legal considerations of judges in imposing sanctions on perpetrators of criminal acts without the right to control and carry sharp weapons. The research method used is normative legal research with a research approach including a statute approach and a conceptual approach. The results of this study indicate that the application of the law to the actions committed by the defendant HASBULLAH Bin BASO Dg. NURU Alias BULLA is in accordance with the applicable legal regulations, namely Article 2 paragraph (1) of the Emergency Law No. 12 of 1951 concerning the misuse of sharp weapons Storing, Carrying, Mastering, and / or having sharp weapons. Legal considerations by the judge started from the demands of the public prosecutor, the fulfillment of the elements in accordance with the articles charged and the law on the juvenile criminal justice system and there was no justification, so that they were found guilty, as well as things that were burdensome and mitigating. As for the consideration of the panel of judges who decided on this case, namely that the defendant's actions could disturb the public.

Keywords: *Stabbing weapon.*

PENDAHULUAN

Pidana dengan segala manifestasinya pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk memberantas atau mencegah terjadinya tindak pidana tersebut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) Indonesia, mengenai penjatuhan hukuman terhadap orang yang telah melakukan suatu pelanggaran tindak pidana, sifatnya ialah memberikan pelajaran supaya tidak mengulangi perbuatan yang jahat, dan dapat kembali kepada masyarakat yang baik, dengan perkataan lain menjadi orang yang baik.

Sebagai warga negara yang cinta akan keadilan, maka seyogyanyalah apabila

senantiasa diharapkan sportivitas pemerintah dalam melaksanakan semua peraturan secara murni dan konsekuen.

Indonesia sebenarnya termasuk negara yang cukup berat ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api untuk kalangan sipil. Ada sejumlah dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini, mulai dari level undang-undang yakni Undang-Undang darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah "*ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen*" (stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang republik Indonesia dahulu nomor 8 tahun 1948¹, Perpu Nomor 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perizinan yang diberikan Menurut Perundang- undangan mengenai senjata api².

Salah satu masalah yang memprihatinkan dan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah adalah masalah kepemilikan senjata tajam dan senjata api. Senjata tajam dan senjata api adalah barang yang berbahaya bagi pertahanan dan keamanan Republik Indonesia dan juga berbahaya bagi keselamatan jiwa masyarakat.

Pada awalnya senjata digunakan untuk berburu dan sebagai salah satu peralatan perang. Selain itu panah juga digunakan sebagai alat utama dalam olahraga panahan, namun saat ini banyak disalah gunakan oleh orang-orang untuk melakukan kejahatan. Busur dan panah juga sering digunakan oleh orang-orang sebagai senjata saat sedang berperang atau berkelahi. Hal ini dapat kita lihat dari maraknya perkelahian antara kelompok dan perkelahian antara pelajar dengan menggunakan ketapel dan panah sebagai senjata mereka untuk menyerang lawan.

Kepemilikan senjata tajam baik yang illegal maupun yang legal kurang mendapat pengawasan dari masyarakat umum, aparat kepolisian dan TNI, hal inilah yang memicu maraknya kejahatan dengan menggunakan senjata tajam.

Masalah penyalahgunaan senjata tajam adalah merupakan suatu hal yang sangat berbahaya dan beresiko tinggi. Hal mana penyalahgunaan senjata tajam dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang ataupun orang banyak. Meskipun senjata tajam sangat bermanfaat dan diperlukan dalam hal pertahanan dan keamanan serta mempersenjatai diri, mempertahankan, membela diri dari hal-hal yang mengancam jiwa, namun apabila disalah gunakan atau penggunaannya tidak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku,

¹Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (stbl. 1948 no. 17)

²Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 20 Tahun 1960 (20/1960) Tentang Kewenangan Perijinan Yang Diberikan Menurut Perundang-Undangan Mengenai Senjata Api

terlebih lagi dengan peredaran senjata api yang dilakukan secara ilegal, maka akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.

Dengan Meningkatnya kriminalitas sebagai akibat dari kepemilikan senjata tajam akan menimbulkan kerugian besar bagi kepentingan masyarakat, yaitu hilangnya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Untuk mengatasi masalah penyalahgunaan dan senjata tajam, terlebih dahulu perlu diketahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan senjata tajam serta akibat apa yang akan ditimbulkan dari penyalahgunaan senjata tajam tersebut, sehingga kita dapat lebih tahu upaya-upaya untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan senjata tajam tersebut. sehingga kita dapat lebih tahu akibat apa yang ditimbulkan dari penyalahgunaan senjata tajam.

Apabila dicermati upaya yang dilakukan penegak hukum sudah dapat menekan ataupun mengurangi angka kejahatan dari kepemilikan senjata tajam dan penggunaannya. Akan tetapi dengan berkembangnya era globalisasi saat ini dengan segala informasi, teknologi dan kebudayaan yang berkembang sangat pesat hingga keseluruhan dunia. Bahkan saat ini senjata tajam dapat diperjual belikan secara online, hal ini dapat mempermudah masyarakat dalam kepemilikan senjata tajam maupun mempermudah dalam membuat serta memproduksi senjata tajam baik diproduksi secara resmi oleh pabrik senjata tajam atau industri kerajinan ilegal yang dibuat oleh masyarakat.

Dengan mudahnya masyarakat memiliki senjata tajam ini tidak dapat dipungkiri bahwa, senjata tajam ini sangat digemari masyarakat untuk melakukan kriminal seperti perampokan, pertikaian dan perkelahian dengan memiliki senjata tajam hal ini dapat Meningkatkan kriminalitas sebagai akibat dari kepemilikan senjata tajam akan menimbulkan kerugian besar bagi kepentingan masyarakat, yaitu hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini, pendekatan yang digunakan menggunakan metode penelitian yuridis normatif-empiris. Metode penelitian yuridis normatif-empiris ialah penggabungan antara penelitian yuridis normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur yuridis empiris. Dimana Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti studi dokumentasi atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti

dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan penelitian yuridis empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis di Kota Makassar yaitu Pengadilan Negeri Makassar, yang terletak di jalan RA. Kartini No. 18, Makassar. Pertimbangan memilih lokasi tersebut karena Hakim yang memutus putusan pengadilan No. 84/Pid.Sus/2020/ PN Mks.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer digunakan untuk mengumpulkan informasi yang terkait dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Hakim yang memutus perkara putusan pengadilan No. 84/Pid.Sus/2020/PN Mks. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) baik melalui pengumpulan dan inventarisasi buku-buku ilmu hukum, karya-karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, internet, media cetak, dokumen-dokumen, termasuk pula data yang bersumber dari Pengadilan Negeri Makassar serta bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.

Berdasarkan data primer dan sekunder yang telah diperoleh oleh penulis kemudian membandingkan data tersebut. Penulis menggunakan teknik deskriptif yang didasari oleh teori-teori yang diperoleh diperkuliahan dan literature yang ada, yaitu menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagaimana dikemukakan di atas, kemudian hasil analisis tersebut kemudian disajikan dalam bentuk penjelasan dan penggambaran kenyataan-kenyataan atau kondisi objektif yang ditemukan di lokasi penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Dan Membawa Senjata Tajam Dalam Putusan No. 84/Pid.Sus/2020/PN Mks

Sebelum membahas bagaimana penerapan hukum pidana materil dalam kasus yang penulis teliti, maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan apa sebenarnya yang dimaksud dengan hukum pidana materil. Hukum pidana materil (Belanda: *materiele Strafrecht*;

Inggris: *substantive criminal law*). Hukum pidana materil memuat norma-norma (kaidah-kaidah), yaitu aturan-aturan sebagai pedoman untuk bersikap dan bertindak dalam masyarakat. Norma-norma ini bersifat perintah atau larangan³.

Hukum pidana materil merupakan salah satu sumber hukum yang menentukan isi suatu peraturan atau kaidah hukum yang mengikat setiap orang. Sumber hukum materil berasal dari perasaan hukum masyarakat, pendapat umum, kondisi sosial ekonomi, sejarah, agama, moral, geografis, politik hukum, dan lain-lain. Hukum materil ini merupakan factor yang mempengaruhi materi (isi) dari aturan-aturan hukum.

Van Bemmelen menjelaskan sebagai berikut :

“Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu.”⁴

Selain pengertian di atas, Tirtamidjaja menyatakan bahwa :

“Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.”⁵

1. Identitas Terdakwa

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana telah menjatuhkan putusan perkara atas nama terdakwa HASBULLAH Bin BASO Dg. NURU Alias BULLA, Tempat lahir Ujung Pandang, 02 Maret 1992, Umur 27 Tahun, Jenis kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jl. Jalan Tanjung Salipolo No. 23 Kota Makassar, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas.

2. Dakwaan

Bahwa ia terdakwa HASBULLAH Bin BASO Dg. NURU Alias BULLA pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekitar jam 14.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan November 2019, bertempat di Jalan Tentara Pelajar Kec. Wajo Kota Makassar atau setidak-tidaknya di suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak menguasai,

³Fran Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 7

⁴Amir ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & pugar Indonesia: Yogyakarta. Hlm 9

⁵Leden Marpaung, 2006, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 55

membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) buah kerambit lengkap dengan sarung, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa yang sedang duduk-duduk di sekitaran jalan Tentara pelajar kemudian terdakwa didatangi saksi M. Ihsan Hakim dan saksi Andi Muh. Tahlil yang merupakan anggota polisi yang sedang melakukan pemantauan di Jalan tersebut kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kerambit lengkap dengan sarung nya yang terselip di pinggang terdakwa sehingga terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan di kantor Polsek Wajo untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam menguasai, membawa, mempunyai, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) buah kerambit tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan **Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasa 12 Ayat (1) UU No. 12/DRT/1951**

3. Tuntutan Penuntut Umum

Berdasarkan uraian yang di atas, dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini, maka Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar MENUNTUT supaya kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusanya terhadap terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HASBULLAH Bin BASO Dg. NURU Alias BULLA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *tanpa hak tanpa hak menguasai, membawa mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk* melanggar pasal 2 Ayat (1) UU No.12/Drt/1951 LN sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASBULLAH Bin BASO Dg. NURU Alias BULLA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan, dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
4. 1 (satu) buah kerambit (model senjata khas Sumatera barat) yang mempunyai panjang ukuran lebih 19 cm lengkap dengan sarungnya;
Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

4. Amar Putusan

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HASBULLAH Bin BASO Dg. NURU Alias BULLA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENIKAM**”.
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kerambit (model senjata khas Sumatera barat) yang mempunyai panjang ukuran lebih 19 cm lengkap dengan sarungnya;
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis pada hari **Rabu**, tanggal **4 Maret 2020**, oleh kami: **RIYANTO ALOYSIUS, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DODDY HENDRASAKTI, SH.** dan **MUHAMMAD SALAM GIRI BASUKI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu **BESSE MARWIYAWATI, SH.** sebagai Panitera-Pengganti, dihadiri **ANGELITA FUJI LESTARI, SH.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa;

5. Analisis Penulis

Dalam pemeriksaan perkara pidana hakim dituntut untuk mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti di persidangan. Dengan mengetahui fakta- fakta yang terungkap dipersidangan, maka pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Perbuatan terdakwa telah terpenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam surat dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 tahun 1951.

Menanggapi hal tersebut penulis telah melakukan wawancara dengan hakim Riyanto Aloysius, SH selaku hakim yang memeriksa dan memutus perkara No. 84/Pid.B/2020/PN.Mks. Berdasarkan hasil wawancara dan hasil analisis penulis, maka penulis berpendapat bahwa penerapan hukum pidana materiil pada perkara yakni pasal 2 ayat (1) undang-undang Nomor 12/Drt/1951 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan terungkapnyafakta-fakta di persidangan maka benar terdakwa menguasai dalam miliknya dan menyimpan suatu senjata penikam atau senjata penusuk yang dalam hal ini adalah sebuah kerambit yang pada kenyataannya bukan merupakan alat yang digunakan untuk keperluan pertanian, alat untuk keperluan rumah tangga, maupun benda pusaka, selain itu terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan senjata tersebut. Maka perbuatan terdakwa telah memenuhi segala unsur-unsur sebagaimana dalam surat dakwaan.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Dan Membawa Senjata Tajam Pada Putusan No. 84/Pid.Sus/2020/PN Mks.

1. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan didalam persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain, karena persesuaiannya, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa HASBULLAH Bin BASO Dg. NURU Alias BULLA pada hari Jumat, tanggal 15 November 2019, sekitar jam 14.30 Wita, bertempat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Wajo, Kota Makassar ditangkap Petugas Kepolisian;
- Bahwa benar berawal ketika Terdakwa yang sedang duduk-duduk di sekitaran jalan Tentara Pelajar kemudian Terdakwa didatangi Saksi M. IHSAN HAKIM dan Saksi ANDI MUH. TAHLIL yang merupakan Anggota Polisi yang sedang melakukan pemantauan di jalan tersebut, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kerambit lengkap dengan sarungnya yang terselip dipinggang Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa didalam menguasai, membawa, mempunyai, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) buah kerambit tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti dibenarkan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Hakim

Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah serta dapat dijatuhi hukuman atas dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan ini karena didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dalam Dakwaan Tunggal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1: BARANG SIAPA:

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Barang Siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan, Hakim Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa HASBULLAH Bin BASO Dg. NURU Alias BULLA, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur ke-2: TANPA HAK MEMASUKKAN KE INDONESIA, MEMBUAT, MENERIMA, MENCOBA MEMPEROLEHNYA, MENYERAHKAN ATAU MENCOBA MENYERAHKAN, MENGUASAI, MEMBAWA, MEMPUNYAI PERSEDIAAN PADANYA ATAU MEMPUNYAI DALAM MILIKNYA, MENYIMPAN, MENGANGKUT, MENYEMBUNYIKAN, MEMPERGUNAKAN ATAU MENGELUARKAN DARI INDONESIA SENJATA PEMUKUL, SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK:

Menimbang, bahwa pengertian dari tanpa hak adalah bertentangan dengan undang-

undang (hukum tertulis) dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (2) UU Darurat 12/1951 menyebutkan:

“Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid)”;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur ini didalamnya terdiri dari beberapa perbuatan tindak pidana, dimana dari beberapa perbuatan tindak pidana tersebut tidak harus dibuktikan seluruhnya, akan tetapi apabila salah satu dari beberapa perbuatan tindak pidana tersebut telah terpenuhi maka unsur kedua ini sudah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa HASBULLAH Bin BASO Dg. NURU Alias BULLA pada hari Jumat, tanggal 15 November 2019, sekitar jam 14.30 Wita, bertempat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Wajo, Kota Makassar ditangkap Petugas Kepolisian;
- Bahwa benar berawal ketika Terdakwa yang sedang duduk-duduk di sekitaran jalan Tentara Pelajar kemudian Terdakwa didatangi Saksi M. IHSAN HAKIM dan Saksi ANDI MUH. TAHLIL yang merupakan Anggota Polisi yang sedang melakukan pemantauan di jalan tersebut, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kerambit lengkap dengan sarungnya yang terselip dipinggang Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa didalam menguasai, membawa, mempunyai, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) buah kerambit tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti dibenarkan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa telah membawa 1 (satu) buah kerambit lengkap dengan sarungnya yang terselip dipinggang Terdakwa, dan didalam membawa 1 (satu) buah kerambit lengkap dengan sarungnya tersebut dilakukan Terdakwa dengan tanpa hak karena tidak dilengkapi dengan surat ijin dari yang berwenang serta bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis) dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) buah kerambit lengkap dengan sarungnya yang ditunjukkan kepada Terdakwa dimuka persidangan dibenarkan oleh

Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah kerambit lengkap dengan sarungnya milik Terdakwa tersebut tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*) sebagaimana diatur didalam Pasal 2 ayat (2) UU Darurat 12/1951;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur membawa senjata penikam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Tunggal ini telah terpenuhi maka dakwaan Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam Dakwaan Tunggal ini dengan demikian telah terbukti;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapuskan pidana bagi Terdakwa, sedangkan Dakwaan Tunggal telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal tersebut, perbuatan mana adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, selanjutnya Terdakwa harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama jalannya pemeriksaan berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan maka terdapat cukup alasan bagi Hakim Majelis untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kerambit (model senjata khas Sumatera barat) yang mempunyai panjang ukuran lebih 19 cm lengkap dengan sarungnya;

Oleh karena merupakan barang terlarang maka patut ditentukan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Majelis menjatuhkan pidana yang sepadan

dengan perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan dan mengakui terus terang akan kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Hakim Majelis akan mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dipandang cukup adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa

2. Analisis Penulis

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan hakim berguna bagi terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang statusnya. Dalam menjatuhkan putusan, keputusan hakim harus mencerminkan keadilan. Hakim dituntut untuk memiliki keyakinan dengan mengaitkan keyakinan tersebut dengan alat-alat bukti yang sah. Berdasarkan tinjauan Yuridis berapapun sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak menjadi permasalahan selama tidak melebihi batas maksimum dan minimum sanksi pidana yang diancam dalam pasal yang bersangkutan, melainkan yang menjadi persoalan adalah apa yang mendasari atau apa alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berupa sanksi pidana sehingga putusan yang dijatuhkan secara obyektif dapat diterima dan memenuhi rasa keadilan. Selain itu dalam menjatuhkan pidana bukan hanya faktor yuridis yang harus diperhatikan oleh hakim tetapi juga faktor sosiologinya yang mengarah pada latar belakang mengapa terjadi kejahatan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, baik melalui wawancara terhadap hakim yang terkait pada perkara dalam tulisan ini, maupun studi kepustakaan dari dokumen- dokumen yang terkait, dapat penulis simpulkan berdasarkan putusan perkara No. 84/Pid.B/2020/PN.Mks menyatakan bahwa terdakwa HASBULLAH Bin BASO Dg. NURU Alias BULLA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Hal-hal yang terungkap dipersidangan sepenuhnya telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat

Nomor 12 Tahun 1951. Terdakwa kemudian dijatuhi hukuman penjara selama 8 bulan dan dikurangi masa penahanan. Selain itu terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Rumusan perbuatan-perbuatan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yaitu Membawa, menyimpan, menguasai dan atau memiliki senjata tajam/senjata penusuk. Akan tetapi karena dalam putusan ini, perbuatan yang terbukti menurut Majelis Hakim adalah hanya unsur “tanpa hak menguasai dan membawa senjata tajam/senjata penusuk” saja, sehingga unsur tersebut dianggap telah terbukti.

Dengan demikian dan berdasarkan hal-hal diatas, maka prosedur persidangan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara No. 84/Pid.B/2020/PN.Mks sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

KESIMPULAN

Penerapan hukum atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa HASBULLAH Bin BASO Dg. NURU Alias BULLA telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku yakni Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 yaitu tentang penyalahgunaan senjata tajam (Menyimpan, Membawa, Menguasai, dan atau memiliki senjata tajam atau senjata penusuk). Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut tidak ada alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim, dengan menjalani pidana tindakan selama 8 (delapan) bulan di Dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Dalam memutus perkara majelis hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak, mulai dari tuntutan jaksa penuntut umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan serta undang-undang sistem peradilan pidana anak dan tidak ada alasan pembenar, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Adapun pertimbangan majelis hakim yang telah memutus perkara ini yaitu perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat, terdakwa mengakui perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amir ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & puKAR Indonesia: Yogyakarta.

Fran Maramis, 2013, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, PT RajaGrafindo

Persada, Jakarta.

Leden Marpaung, 2006, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-Undang

1. Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (stbl. 1948 no. 17).
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 20 Tahun 1960 (20/1960) Tentang Kewenangan Perijinan Yang Diberikan Menurut Perundang-Undangan Mengenai Senjata Api.